

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang di era globalisasi ini yang sangat mengandalkan pendapatan dari pajak. Pajak merupakan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi Indonesia. Pendapatan yang diterima dari pajak digunakan oleh negara dan institusi guna pembangunan infrastruktur, perekonomian, subsidi, dan operasional negara. Dana pajak juga digunakan untuk membayar bunga atas utang serta utang negara tersebut. Berdasarkan tahun 2019 Menteri Keuangan menargetkan *tax ratio* mencapai 11,4 hingga 11,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), optimisme pemerintah didasari oleh historis pertumbuhan penerimaan perpajakan yang mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan dilanjutkan tahun 2018. Hingga di akhir April 2018, penerimaan perpajakan tumbuh hingga lebih dari 14,9 persen (tanpa *Tax Amnesty*).

**Tabel 1.1**  
**Sumber Penerimaan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Dalam Negeri (dalam Miliaran Rupiah)</b>	<b>Penerimaan Perpajakan (dalam Miliaran Rupiah)</b>
2014	<b>1.545.456,30</b>	<b>1.146.865,80</b>
2015	<b>1.496.047,33</b>	<b>1.240.418,86</b>
2016	<b>1.546.946,60</b>	<b>1.284.970,10</b>
2017	<b>1.732.952,00</b>	<b>1.472.709,90</b>
2018	<b>1.893.523,50</b>	<b>1.618.095,50</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistika*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari penerimaan pajak dari tahun ke tahun menyumbangkan penerimaan dalam negeri yang besar. Besarnya penerimaan negara dari sektor pajak jumlahnya hampir selalu meningkat setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada tabel. Sebagai salah satu penyumbang terbesar dari pendapatan negara Indonesia, maka dari itu, tentunya peranan yang paling signifikan adalah penerimaan pajak dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Tumbuhnya penerimaan negara ini didukung oleh kinerja pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang mencapai 23,6 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh 14,1 persen. Kebijakan perpajakan untuk meningkatkan investasi dan daya saing ekspor antara lain melalui harmonisasi fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang antara, fasilitasi industri dan perdagangan. (Pratama, 2018).

Perbankan merupakan salah satu industri yang pada tahun ini dapat mendukung pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Kondisi saat ini industri perbankan nasional yang baik ditunjukkan oleh beberapa indikator, seperti bulan Februari 2018, total aset industri perbankan mencapai Rp. 7.368 triliun, tumbuh 9,25 persen secara tahunan, angka tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan nasional dalam kondisi yang sangat kuat dan tahan terhadap krisis (Setiawan, 2018).

Undang-Undang Pajak Penghasilan no.36 tahun 2008 mendefinisikan Pajak Penghasilan yaitu pajak yang terutang oleh Wajib Pajak untuk tiap penghasilan yang diterima dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun

luar negeri dengan nama dan bentuk apapun. Badan usaha merupakan salah satu subjek Pajak Penghasilan, sehingga dapat didefinisikan pajak yang terutang oleh Badan dari kegiatan usahanya selama periode tahun pajak. (seperti yang dikutip dalam Salamah, 2016).

Koreksi fiskal adalah koreksi yang diakibatkan perbedaan pengakuan perhitungan laba akuntansi komersial dengan laba menurut ketentuan perpajakan (fiskal), dilakukannya koreksi fiskal pada laporan laba/rugi komersial dimaksudkan untuk memperoleh besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau yang disebut laba fiskal. Setelah diketahui besarnya laba fiskal selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak badan sesuai ketentuan yaitu pasal 17 (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. (Muljono, 2009)

Kebijakan fiskal dan moneter dalam bidang perekonomian juga berpotensi memberikan pengaruh terhadap perusahaan. Salah satunya laba yang menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam kelangsungan usahanya serta *Profitabilitas* yang secara umum didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang diukur dengan rasio *Profitabilitas*. Kebutuhan akan tambahan modal penting bagi perusahaan guna memajukan usahanya. Modal digunakan dalam membeli aset serta mengembangkan usaha. Secara garis besar, sumber yang dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu sumber intern, sumber ekstern, dan modal sendiri. (Umar, 2003).

Kesalahan dalam menentukan Struktur Modal mempunyai risiko yang luas terutama jika perusahaan terlalu besar menggunakan hutang, maka tentunya beban perusahaan juga semakin besar. Hal itu berarti akan meningkatkan risiko finansial

yaitu beban bunga atau angsuran hutang. (Kesuma, 2009), setiap perusahaan yang memperhatikan dan mengoptimalkan Struktur Modalnya dalam membiayai operasional dengan tepat, maka akan membawa pengaruh yang menguntungkan bagi perusahaan maupun bagi negara, karena perusahaan dapat memperoleh laba yang besar sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan juga turut meningkat.

Mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio *Profitabilitas*. Rasio-rasio *Profitabilitas* (*Profitability ratio*) menunjukkan seberapa efisien pengelolaan perusahaan kecil. Rasio ini memberikan informasi tentang laba atau hasil akhir (*bottom line*) perusahaan, dengan kata lain, rasio ini menjelaskan seberapa berhasilkah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan, sehingga rasio *Profitabilitas* ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen. (Scarborough, 2008).

Rasio *Profitabilitas* itu sendiri yang menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat asset, modal saham, dan penjualan tertentu. Menurut “*Teori Optimalisasi Struktur modal dan aplikasinya di dalam Memaksimumkan Nilai Perusahaan*” (Siahaan, 2004), mengatakan *Profitabilitas* terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). Fungsi *Return On Assets* (ROA) untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya, *Return On Assets* (ROA) digunakan untuk memberikan pengukuran yang memadai atas seluruh efektifitas perusahaan serta memperhitungkan *Profitabilitas*-nya.

*Return On Assets* (ROA) diperoleh dari laba bersih dibagi total aset. *Profitabilitas* berpengaruh terhadap laba yang pada akhirnya akan berdampak pada pajak. *Profitabilitas* yang semakin tinggi dalam perusahaan menimbulkan hutang perusahaan juga semakin besar, sehingga pajak dapat menjadi semakin kecil (Dreyer, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh (Riyadi, 2015), menunjukkan bahwa *longterm debt to assets ratio* dan *Debt to Equity Ratio* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan terutang, serta menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan terutang, sedangkan menurut (Yogi, 2015), menyebutkan bahwa *profit ratio*, *profit operating ratio*, dan biaya operasional secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fawzi, 2012), menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara hutang dan *Profitabilitas*, hal senada yang dilakukan (Dwiwinarno, 2016), menghasilkan hanya sebagian aset variabel struktur yang berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal yang menggunakan *Debt Equity to Ratio* (DER).

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan dengan mengambil judul **“Pengaruh *Profitabilitas* dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2017)”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Profitabilitas (Return On Assets)* terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan?
2. Bagaimana pengaruh Struktur Modal (*Debt to Equity Ratio*) terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan?
3. Apakah *Profitabilitas (Return On Assets)* dan Struktur Modal (*Debt to Equity Ratio*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis secara parsial apakah *Profitabilitas (Return On Assets)* berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan.
2. Untuk menguji dan menganalisis secara parsial apakah Struktur Modal (*Debt to Equity Ratio*) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan.
3. Untuk menguji dan menganalisis secara simultan apakah *Profitabilitas (Return On Assets)* dan Struktur Modal (*Debt to Equity Ratio*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi berbagai pihak baik yang membacanya maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan yaitu dengan menggunakan variabel independen antara lain *Profitabilitas* dan Struktur Modal pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadi referensi bagi para akademisi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan mengenai *Profitabilitas* dan Struktur modal terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan usaha.